Manajemen Data

Peraturan terkait Manajemen Data terdapat pada **Pasal 21 huruf c** dan **Pasal 24** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:

a. Manajemen risiko;
b. Manajemen keamanan Informasi;
c. Manajemen Data;
d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. Manajemen sumber daya manusia;
f. Manajemen pengetahuan;
g. Manajemen perubahan; dan
h. Manajemen Layanan SPBE.

Pasal 24

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
(6) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
(7) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
(8) Pelaksanaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, dan/atau statistik.
(9) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi #2
Dibuat 1 Oktober 2024 09:40:20 oleh Friscia Anthony
Diperbaharui 1 Oktober 2024 09:43:21 oleh Friscia Anthony